

Urai Masalah di "Persimpangan" Gelontorkan Dana Miliaran Tangani Banjir di KS Tubun Dalam-Pasundan dan Kemacetan



Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Selasa, 23/04/2024

Banjir yang kerap terjadi di simpang empat Jalan Pasundan-KS Tubun Dalam-Siradj Salman menjadi atensi Pemkot Samarinda.

SAMARINDA – Titik tersebut menjadi salah satu yang jadi konsentrasi penanganan tahun ini. Anggaran Rp26,5 miliar digelontorkan bersumber dari Bantuan Keuangan (Bankeu) Pemprov Kaltim membangun drainase di wilayah tersebut.

Dalam peninjauan tersebut, Wali Kota Samarinda Andi Harun mengakui kegiatan pengendalian banjir di kawasan tersebut masih terhambat beberapa masalah sosial dan ekonomi, yang turut melibatkan masyarakat di sekitarnya.

“Untuk menyelesaikan permasalahan itu memang harus satu per satu, tidak bisa langsung tuntas tahun ini,” ujarnya, Senin (22/4).

Terkait banjir, lanjut AH, akan dibangun menyambungkan drainase yang sudah dibangun di Jalan Pasundan. Dan telah dimulai sejak awal 2023 lalu. Spesifikasinya saluran sisi kiri yakni 535 meter, lebar 3,5 meter, dan kedalaman 2,2 meter. Sedangkan sisi kanan sepanjang 390 meter, lebar 2 meter, dan kedalaman 1,9 meter. Bentuk konstruksinya adalah beton bertulang. “Tahun ini belum selesai akan dilanjutkan tahun depan,” ujarnya.

Dia menyampaikan konsekuensi atas peningkatan drainase di simpang Jalan KS Tubun Dalam akan berpengaruh pada ketinggian genangan di Jalan Gunung Merbabu. Ke depan, dia berharap ada tambahan bantuan Pemprov Kaltim untuk meningkatkan pengendalian banjir di kawasan tersebut.

“Tahun depan akan dilanjutkan lagi di Jalan Gunung Merbabu dan Jalan Gunung Merapi,” tuturnya.

Di samping pengendalian banjir, politikus Gerindra itu menyoroti kemacetan yang ada. Dalam waktu dekat akan menggelar rapat bersama Dishub Samarinda dan Satlantas Polresta Samarinda untuk mengkaji kelayakan arus lalu lintas di persimpangan tersebut. “Ada simpang yang terlalu tajam. Makanya akan dikaji kembali lebih detail,” pungkasnya. **(dra/k8)**

Sumber berita:

1. Kaltimpost, Urai Masalah di "Persimpangan" Gelontorkan Dana Miliaran Tangani Banjir di KS Tubun Dalam-Pasundan dan Kemacetan, 23/04/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
2. Dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan diatur sebagai berikut:
 - (1) Perencanaan sistem drainase perkotaan meliputi:
 - a. penyusunan rencana induk;
 - b. studi kelayakan; dan
 - c. perencanaan teknik terinci/detail design.
 - (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk pengembangan sistem drainase perkotaan guna mendukung sistem drainase perkotaan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
3. Dalam Pasal 62 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda, ketentuan umum zonasi sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi sarana dan prasarana minimal meliputi struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana banjir serta pelindung terhadap pencemaran sumber air.